

Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Judi Online di Bengkulu Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Kota Bengkulu)

M. Aditya Pratama

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Aditya.pratama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satbinmas Polres Kota Bengkulu telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif dalam mencegah judi online, seperti sosialisasi, edukasi, dan kerja sama dengan instansi terkait. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan sulitnya melacak aktivitas judi online yang tersembunyi masih menjadi kendala. Dari perspektif Fiqh Siyash, penegakan hukum terhadap judi online sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan maqashid syariah, yang bertujuan melindungi agama, harta, dan akal manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, sinergi antarinstansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan judi online.

Kata Kunci: Judi Online; Satbinmas; Penegakan Hukum; Fiqh Siyash; Kota Bengkulu;

Abstract

This study uses a qualitative approach with field research methods and a statute approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the Bengkulu City Police Satbinmas has made various preventive and repressive efforts to prevent online gambling, such as socialization, education, and cooperation with related agencies. However, challenges such as low digital literacy and the difficulty of tracking hidden online gambling activities are still obstacles. From the perspective of Fiqh Siyash, law enforcement against online gambling is in line with the principles of amar ma'ruf nahi munkar and maqashid sharia, which aim to protect religion, property, and human reason. This study recommends increasing digital literacy, synergy between agencies, and active community participation in efforts to prevent online gambling.

Keywords: Online Gambling; Satbinmas; Law Enforcement; Fiqh Siyash; Bengkulu City;

| Received: 08/03/2025

| Accepted: 27/03/2025

| Published: 08/05/2025

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi membawa banyak manfaat, namun juga ada dampak negatif, salah satunya meningkatnya judi online yang mudah diakses, termasuk oleh anak-anak dan remaja. Judi online menjadi ancaman serius karena adiktif dan sulit dikontrol, merusak moral individu dan berpotensi memengaruhi kestabilan sosial, ekonomi, dan keamanan. Banyak orang mengalami kerugian finansial yang berujung pada masalah hukum dan sosial, sehingga penting untuk mengambil tindakan tegas untuk mencegah penyebarannya.

Di Indonesia, judi dan judi online dilarang berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan semua bentuk perjudian adalah tindak pidana. Larangan ini ditingkatkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur

penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Di provinsi Bengkulu, praktik judi online semakin meningkat. Data dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu menunjukkan lebih dari 250 kasus judi online terungkap dalam dua tahun terakhir. Sekitar 30% pemain judi online berusia 18-25 tahun, banyak dari mereka menggunakan aplikasi ponsel pintar. Kemudahan akses internet dan kurangnya pengawasan lingkungan berkontribusi pada masalah ini.

Kepolisian Resor Kota Bengkulu memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas judi online. Satuan Pembinaan Masyarakat memberikan edukasi tentang bahaya judi online untuk menciptakan kesadaran hukum. Mereka juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan untuk menyampaikan pesan anti judi online. Secara nasional, Kominfo telah memblokir hampir 3,8 juta situs judi online sejak Juli 2023.

Namun, Sat Binmas menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum di masyarakat dan sulitnya melacak jaringan judi online. Penegakan hukum telah dilakukan dengan menangkap sekitar 120 orang terkait judi online pada tahun 2023. Selain itu, kurangnya literasi digital membuat banyak orang, terutama remaja, tidak menyadari risiko judi online. Untuk mengatasi masalah ini, kepolisian juga bekerjasama dengan tim siber untuk melacak dan memblokir situs judi.

Penelitian ini berfokus pada peran Satuan Pembinaan Masyarakat dalam mencegah judi online, mengevaluasi strategi yang telah dilakukan, dan mengidentifikasi kendala yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan kerjasama antara masyarakat, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam pencegahan judi online.

Syariat Islam menekankan pencegahan dari hal-hal yang merusak, termasuk judi online. Pemerintah berkewajiban untuk menindak praktik-judi yang merugikan masyarakat, sesuai prinsip *saddu dzara'i*. Penelitian ini merekomendasikan strategi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan judi online. Kolaborasi antara masyarakat, aparat hukum, dan tokoh agama sangat penting untuk mengurangi judi online, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan meneliti secara langsung Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tindakan dari individu yang diamati. Data yang dikumpulkan bersumber langsung dari lapangan, khususnya dari pihak-pihak terkait dalam penelitian mengenai Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Penegakan Hukum terhadap Pencegahan Judi Online di Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, diperlukan pendekatan tertentu sebagai dasar dalam menyusun argumen yang tepat untuk memecahkan isu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Judi Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat.¹ Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan besar, salah satunya adalah maraknya aktivitas judi online. Di Kota Bengkulu, praktik judi online semakin menjadi perhatian serius karena telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Akses yang mudah, transaksi yang cepat, dan iming-iming keuntungan besar menjadikan judi online sebagai ancaman yang sulit dihindari, terutama bagi generasi muda.

Dalam konteks penegakan hukum, Kepolisian Resor Kota Bengkulu memainkan peran penting dalam mencegah dan menanggulangi fenomena ini. Melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), kepolisian berupaya memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar terhindar dari jebakan judi online. Upaya ini tidak hanya bersifat represif (penindakan hukum) tetapi juga preventif, dengan fokus pada pembinaan masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan harus dilaksanakan secara normal dan damai. Namun, ketika terjadi pelanggaran, hukum harus ditegakkan agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menuntut agar hukum ditegakkan sesuai aturan tanpa penyimpangan demi menciptakan ketertiban. Kemanfaatan hukum memastikan bahwa penerapan hukum memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan. Keadilan dalam hukum berarti penerapannya harus bersifat umum dan berlaku bagi semua orang secara setara, meskipun keadilan bersifat subjektif dan tidak selalu identik dengan hukum.

Fungsi kepolisian secara yuridis berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang mencakup tataran represif, preventif, dan preemtif. Dalam tataran represif, kepolisian menegakkan hukum dengan mengutamakan asas legalitas, memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam tataran

preventif dan preemtif, kepolisian mengedepankan tindakan pencegahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Selain itu, kepolisian menerapkan asas subsidiaritas, yaitu mengambil tindakan yang diperlukan sebelum instansi teknis yang berwenang hadir, kemudian menyerahkan kewenangan lebih lanjut kepada instansi terkait. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat (4):

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Mengenai pencegahan dan penindakan terhadap judi online diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum. Beberapa landasan hukum mengenai judi online adalah:

1. Pasal 303 KUHP

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian, termasuk judi online. Ancaman pidana maksimal bagi pelaku adalah 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp 25 juta. Pasal ini mencakup segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun yang menggunakan teknologi digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Malik Hevri sebagai Kasat Binmas Polresta Bengkulu, mengatakan:

Dalam konteks judi online, Pasal 303 KUHP tetap relevan, meskipun pada awalnya disusun untuk perjudian tradisional. Perkembangan teknologi membuat hukum ini perlu diinterpretasikan lebih luas agar mencakup aktivitas perjudian di dunia maya. Oleh karena itu, pasal ini sering diterapkan bersama Undang-Undang ITE untuk memastikan tindakan pelaku judi online dapat dijerat secara hukum.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27 ayat (2), melarang setiap orang menyebarluaskan informasi yang bermuatan perjudian. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Malik Hevri sebagai Kasat Binmas Polresta Bengkulu, mengatakan:

Pasal ini sangat penting dalam menangani kasus judi online karena aktivitas perjudian di internet melibatkan distribusi informasi melalui media digital. Polisi dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melacak dan memblokir situs-situs judi online yang melanggar hukum.⁴

3. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Satuan Pembinaan Masyarakat

Peraturan ini mengatur tugas Satbinmas dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah tindak pidana, termasuk perjudian. Satbinmas bertanggung jawab melakukan penyuluhan hukum, memberikan sosialisasi, dan menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bebas dari perjudian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Malik Hevri sebagai Kasat Binmas Polresta Bengkulu, mengatakan:

Peraturan ini memberikan landasan operasional bagi Satbinmas untuk berperan aktif dalam pencegahan judi online. Mereka dapat melakukan kunjungan ke sekolah, masjid, dan tempat-tempat umum untuk menyampaikan pesan-pesan hukum yang edukatif dan mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko judi online.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian memiliki beberapa peran utama.

Pertama, dalam penegakan hukum, kepolisian merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang bertugas sebagai penyidik dan memiliki kewenangan represif untuk menegakkan hukum, termasuk bekerja sama dengan kepolisian internasional dalam mengantisipasi kejahatan lintas negara. Untuk menciptakan kepastian hukum, kepolisian harus profesional dalam hukum acara pidana dan perdata, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menolak praktik suap atau penyimpangan lainnya.

Kedua, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, kepolisian bertugas menjaga keamanan dalam berbagai situasi, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan maupun yang belum. Peran ini mencakup sikap tidak arogan dan sejajar dengan masyarakat, kesiapan bekerja keras mengatasi kesulitan masyarakat, perlindungan berbasis hukum tanpa pelanggaran, serta kemampuan mengantisipasi potensi gangguan ketertiban sejak dini.

Ketiga, sebagai pelayan masyarakat, kepolisian bertanggung jawab menjamin ketentraman, kedamaian, dan keadilan secara seimbang. Kepolisian menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengadu dan melaporkan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga pelayanan kepada masyarakat harus diberikan secara optimal.

Sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menetapkan tiga tugas pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai peran Polri dalam penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa peran Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam penegakan hukum terhadap pencegahan judi online, sebagai berikut:

1. Peran Satbinmas Polres Kota Bengkulu dalam pencegahan judi online

Satbinmas Polres Kota Bengkulu memegang peranan penting dalam membina dan mencegah masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik judi online. Peran ini dilaksanakan melalui berbagai strategi yang bersifat edukatif, persuasif, dan represif. Peran Satbinmas dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama:

a. Pembinaan dan penyuluhan hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Malik Hevri sebagai Kasat Binmas Polresta Bengkulu, mengatakan:

Pembinaan dan penyuluhan hukum merupakan strategi preventif utama yang dilakukan oleh Satbinmas. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan pengetahuan tentang dampak negatif dari judi online.

Bentuk pembinaan dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Satbinmas, sebagai berikut:

1. Penyuluhan di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Satbinmas secara rutin mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk memberikan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa. Penyuluhan ini menekankan pentingnya memahami konsekuensi hukum dari judi online serta dampaknya terhadap masa depan generasi muda.

2. Sosialisasi di Lingkungan Masyarakat

Tidak hanya di lingkungan pendidikan, Satbinmas juga menyelenggarakan sosialisasi di lingkungan masyarakat, seperti pasar, tempat ibadah, dan pusat kegiatan masyarakat lainnya. Mereka bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

a. Pendekatan Kemitraan dengan Masyarakat

Selanjutnya, wawancara dengan Mardani sebagai Kasubnitbhabin Polresta Bengkulu, mengatakan:

Pendekatan kemitraan menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah judi online. Satbinmas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat jaringan sosial dan mendeteksi dini aktivitas perjudian di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasilwawancara Satbinmas melakukan pendekatan melalui:

1. Kerja Sama dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Satbinmas melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam setiap kegiatan pembinaan. Peran mereka sangat penting karena memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik.¹⁰

2. Pemberdayaan Pemuda

Pemuda sering menjadi sasaran utama judi online. Oleh karena itu, Satbinmas berfokus pada pemberdayaan pemuda melalui kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, dan lomba kreativitas.

3. Mitra Kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dan Perbankan

Polres Kota Bengkulu bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu untuk memblokir situs-situs judi online. Langkah ini bertujuan untuk memutus akses masyarakat ke platform perjudian ilegal.¹²

Polres Kota Bengkulu berkoordinasi dengan perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening yang terlibat dalam aktivitas judi online, yang mana kewenangan

tersebut diatur dalam Pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14 dan Pasal 52 ayat (4) huruf c angka 42 dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

b. Monitoring dan Evaluasi

Kemudian menambahkan, wawancara dengan Mardani sebagai Kasubnitbhabin Polresta Bengkulu, mengatakan:

Satbinmas secara berkala melakukan monitoring terhadap laporan dari masyarakat terkait judi online. Setiap laporan akan diverifikasi dan, jika terbukti, akan dilakukan tindakan lebih lanjut oleh satuan terkait di Polres Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil wawancara bentuk monitoring dan evaluasi oleh Satbinmas Polres Kota Bengkulu, sebagai berikut:

1. Pemetaan Wilayah Rawan

Satbinmas memetakan wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap aktivitas judi online. Pemetaan ini bertujuan untuk memprioritaskan kegiatan pembinaan dan pengawasan di wilayah tersebut.¹⁴

2. Evaluasi dan Pelaporan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satbinmas dievaluasi secara berkala. Laporan hasil evaluasi digunakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif di masa mendatang.¹⁵

2. Strategi Pencegahan Judi Online oleh Satbinmas Polres Kota Bengkulu

Satbinmas Polres Kota Bengkulu mengembangkan berbagai strategi untuk mencegah judi online secara efektif. Strategi ini melibatkan pendekatan edukatif, partisipatif, dan teknologi, berikut penjelasannya:

a. Literasi Digital

Pemerintah semakin serius dalam memperkuat upaya pencegahan praktik judi online yang mengancam kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai langkah konkret telah diambil, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap situs-situs judi online. Pemerintah juga menggandeng lembaga penegak hukum, pakar teknologi, serta masyarakat luas untuk memberantas praktik ini dari akarnya.

Selain tindakan hukum, pemerintah aktif melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Program-program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai risiko finansial dan sosial yang ditimbulkan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman judi online, pemerintah memperkuat kerja sama antarinstansi serta memanfaatkan teknologi deteksi yang lebih canggih.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia turut berperan dalam kampanye literasi digital guna meningkatkan kesadaran atas bahaya judi online. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa edukasi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, bertujuan agar mereka tidak mudah terjerat ilusi keuntungan judi online. Literasi digital menjadi solusi utama dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan dampak negatif dari praktik ini.

Langkah utama dalam mencegah judi online adalah dengan meningkatkan literasi digital masyarakat. Banyak warga yang belum memahami risiko penggunaan internet secara tidak aman, termasuk ancaman dari situs-situs judi online. Oleh karena itu, Polres Kota Bengkulu melalui Satbinmas secara rutin mengadakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat, pelatihan ini meliputi:¹⁷

1. Cara mengenali situs-situs berbahaya.
2. Edukasi mengenai perlindungan data pribadi.
3. Tips menggunakan media sosial dan aplikasi digital secara bijak.

Literasi digital menjadi kunci utama dalam pencegahan judi online. Dalam hal pencegahan judi online melalui literasi digital Satbinmas Polresta Bengkulu memberikan pelatihan kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang cara menggunakan internet secara bijak dan mengenali situs-situs berbahaya. Dengan memahami cara kerja internet dan risiko di dalamnya, masyarakat diharapkan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari pengaruh judi online.

b. Memblokir Situs Judi Online dan Kerja Sama dengan Kominfo

Polres Kota Bengkulu bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu untuk memblokir situs-situs judi online. Langkah ini bertujuan untuk memutus akses masyarakat ke platform perjudian ilegal.

Berdasarkan data secara nasional Kominfo telah memblokir sebanyak 3.796.902 atau hampir 3,8 juta situs serta konten yang bermuatan judi online sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Kominfo juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.

Di provinsi Bengkulu, judi online menjadi permasalahan yang kian marak dan jumlah kasusnya terus meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu pada tahun 2023, tercatat lebih dari 250 kasus perjudian online telah diungkap selama kurun waktu dua tahun terakhir. Selain itu, survei lokal menunjukkan bahwa sekitar 30% pemain judi online di Bengkulu berasal dari kalangan pemuda berusia 18-25 tahun, dengan sebagian besar mengaku bermain melalui aplikasi ponsel pintar.²¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online telah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Kemudahan akses internet dan rendahnya pengawasan lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong maraknya kasus ini.

c. Memblokir pemblokiran rekening pengguna situs judi online oleh Perbankan

Pemblokiran rekening pengguna situs judi online oleh perbankan merupakan langkah strategis dalam mendukung penegakan hukum dan memberantas aktivitas perjudian ilegal. Tindakan ini sejalan dengan regulasi yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang serta melindungi stabilitas ekonomi dan sosial. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait hak pengguna rekening yang mungkin merasa dirugikan akibat pemblokiran sepihak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas, transparan, dan berkeadilan guna memastikan bahwa pemblokiran dilakukan

secara selektif terhadap rekening yang benar-benar terindikasi terlibat dalam transaksi judi online.

d. Sosialisasi melalui Media Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Malik Hevri sebagai Kasat Binmas Polresta Bengkulu, mengatakan:

Di era digital, media sosial menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Satbinmas memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk memberikan edukasi terkait hukum dan bahaya judi online.²²

Konten edukatif berupa infografis, video pendek, serta kisah nyata korban judi online menjadi alat sosialisasi yang menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda.

3. Sosialisasi Judi Online di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Malik Hevri sebagai Kasat Binmas Polresta Bengkulu, mengatakan:

Kampanye anti judi online di sekolah dan kampus menjadi salah satu program unggulan Satbinmas. Mereka mengadakan seminar, diskusi, serta simulasi kasus hukum yang melibatkan siswa dan mahasiswa agar lebih memahami konsekuensi hukum dari judi online.

Selain itu, sosialisasi ini juga untuk mengedukasi siswa dan mahasiswa tentang risiko dan konsekuensi dari keterlibatan dalam judi online yang sering kali dipicu oleh paparan media sosial, serta dapat membantu menyebarkan pesan positif kepada teman sebaya mengenai judi online.

Aktivitas judi online tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara luas.²⁴ Beberapa dampaknya adalah sebagai berikut:

a. Kerusakan Ekonomi Keluarga

Judi online sering kali menyebabkan kehancuran ekonomi keluarga. Banyak pelaku yang terlilit utang akibat terus-menerus kalah dalam permainan. Bahkan, sebagian dari mereka rela menjual aset keluarga atau meminjam uang dengan bunga tinggi demi melanjutkan perjudian. Akibatnya, kehidupan ekonomi keluarga menjadi terganggu dan berujung pada kemiskinan.

b. Meningkatnya Kriminalitas

Untuk memenuhi kebutuhan finansial akibat judi online, sebagian pelaku terjerumus dalam tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan uang. Ini berdampak langsung pada meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat, yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum.

c. Gangguan Psikologis dan Sosial

Pelaku judi online sering mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti stres, depresi, dan kecemasan. Mereka juga cenderung mengalami isolasi sosial karena malu dan takut diketahui oleh keluarga atau lingkungan sekitar.

d. Pengaruh Buruk pada Generasi Muda

Generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh judi online. Mudahnya akses internet serta iming-iming keuntungan besar membuat mereka terjerumus dalam aktivitas ini. Jika tidak ditangani, judi online dapat merusak moral dan masa depan generasi muda.

e. Menurunnya Produktivitas Kerja

Pelaku judi online sering kali kehilangan fokus dan konsentrasi di tempat kerja karena pikiran mereka terus terpaku pada hasil permainan. Ini berdampak pada menurunnya produktivitas, bahkan dapat berujung pada pemecatan. Bagi pelaku usaha, keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar karena pengelolaan bisnis yang tidak optimal.

f. Pengabaian Pendidikan Anak

Dalam beberapa kasus, pelaku judi online yang telah kecanduan mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga, termasuk pendidikan anak. Mereka cenderung mengalihkan perhatian dan dana yang seharusnya untuk pendidikan ke aktivitas perjudian. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kualitas pendidikan anak-anak yang menjadi generasi penerus.

g. Gangguan Kesehatan Mental

Selain tekanan ekonomi, pelaku judi online sering mengalami gangguan kesehatan mental seperti insomnia, kecemasan berlebih, serta depresi berat. Dalam banyak kasus, mereka enggan mencari bantuan medis karena stigma sosial. Jika tidak ditangani, hal ini dapat berujung pada gangguan mental yang lebih serius, bahkan percobaan bunuh diri.

Berdasarkan penjelasan diatas dampak sosial-ekonomi masyarakat pengguna judi online, sangat mempertegas bahanya judi online, sehingga masyarakat diharapkan menjahainya.

b. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Judi Online

Judi online merupakan fenomena yang terus berkembang pesat di era digital. Aktivitas ini berdampak negatif pada aspek sosial, moral, dan ekonomi masyarakat. Judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga sering menjadi penyebab kehancuran keluarga dan mendorong terjadinya tindak kriminal lainnya. Dalam perspektif Islam, judi atau maysir termasuk dalam perbuatan yang diharamkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merusak moralitas dan stabilitas sosial.²

Salah satu bentuk implementasi kewajiban ini adalah dengan memberantas praktik judi online melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk melalui peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kota Bengkulu.

4. Konsep Fiqh Siyasah dalam Pencegahan Kemungkaran

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam fikih yang membahas pengaturan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.¹ Prinsip ini merupakan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Said Al Khudri ra, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya (kekuasaannya). Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah dengan lisannya dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. (H.R Muslim).

Hadis ini menegaskan pentingnya peran aktif setiap individu dan pemerintah dalam mencegah kemungkaran. Dalam konteks ini, Satbinmas memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar menjauhi praktik judi online yang dilarang oleh syariat Islam.

5. Larangan Judi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Judi atau maysir dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Selain ayat dalam surah Al-Maidah ayat 90, larangan judi juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ *

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. (QS. Al-Baqarah: 219).

Para ulama sepakat bahwa judi, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, termasuk perbuatan haram. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa larangan judi bertujuan untuk melindungi maqashid syariah, yaitu menjaga akal, harta, dan agama. Judi online bahkan lebih berbahaya karena kemudahan aksesnya yang dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk generasi muda.

6. Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) dalam Pencegahan Judi Online

Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) memiliki fungsi strategis dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online. Peran Satbinmas dalam pencegahan judi online dapat dibagi menjadi tiga aspek utama:

a. Sosialisasi

Satbinmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, seminar, dan pertemuan warga untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif judi online.

b. Edukasi

Edukasi yang dilakukan oleh Satbinmas bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat mengenali modus operandi para pelaku judi online.

c. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Satbinmas bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta tokoh agama, untuk menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

7. Dalil dan Fatwa Ulama Tentang Larangan Judi

Selain dalil Al-Qur'an dan Hadis, larangan judi juga diperkuat oleh fatwa ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa segala bentuk perjudian, termasuk judi online, adalah haram secara syariat.¹ Fatwa ini menegaskan bahwa aktivitas yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi bertentangan dengan prinsip syariah.

Fatwa MUI tentang Judi Online menyatakan bahwa judi online tidak hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga merusak tatanan sosial dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

8. Upaya Preventif dan Penegakan Hukum oleh Kepolisian

Upaya preventif yang dilakukan oleh Satbinmas melibatkan pendekatan humanis kepada masyarakat agar mereka tidak terjerumus dalam praktik judi online.¹ Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku judi online dilakukan secara tegas dengan tujuan memberikan efek jera.² Satbinmas juga mengedukasi masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas judi online di lingkungan mereka.

9. Perspektif Maqashid Syariah dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap judi online dapat dianalisis dari perspektif maqashid syariah, yaitu tujuan syariat Islam dalam menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Judi online jelas merusak harta dan akal manusia, sehingga penindakan terhadap pelaku judi merupakan upaya untuk menjaga maqashid tersebut.

Dalam konteks ini, peran Satbinmas tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga melibatkan aspek pembinaan moral dan sosial masyarakat agar lebih memahami nilai-nilai syariat Islam.

10. Wilāyah al-Ḥisbah dalam Penegakan Hukum terhadap Judi Online

Wilāyah al-Ḥisbah adalah institusi dalam Islam yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat.⁵ Dalam konteks penegakan hukum terhadap judi online, hisbah berperan dalam mencegah perilaku yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi umat Islam, termasuk perjudian yang diharamkan.

Implementasi Wilāyah al-Ḥisbah dalam pemberantasan judi online dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, pendekatan edukatif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian, baik dari aspek moral, sosial, maupun

ekonomi. Kedua, pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas judi online yang semakin marak dengan memanfaatkan teknologi informasi.⁷ Di Indonesia, regulasi yang mengatur larangan perjudian online telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengancam pelaku dengan sanksi tegas.

Selain itu, peran perbankan dalam memblokir transaksi yang berkaitan dengan perjudian online juga merupakan bagian dari implementasi hisbah dalam sistem keuangan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia dalam mencegah transaksi ilegal serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta masyarakat sangat diperlukan dalam menegakkan hukum terhadap judi online sesuai dengan prinsip Wilāyah al-Ḥisbah.

KESIMPULAN

Peran Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Judi Online Penegakan hukum terhadap judi online bukanlah tugas yang mudah. Judi online berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga strategi penanganannya harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang terjadi. Polres Kota Bengkulu, khususnya Satbinmas, telah melakukan berbagai upaya preventif melalui sosialisasi, kampanye edukatif, serta penguatan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Meski demikian, tantangan masih terus ada, terutama dalam hal literasi digital yang rendah di sebagian kalangan masyarakat serta sulitnya memantau aktivitas digital yang bersifat pribadi. Sinergi antara masyarakat dan aparat hukum menjadi kunci utama keberhasilan dalam pencegahan judi online.

Masyarakat perlu proaktif dalam melaporkan indikasi perjudian di lingkungan sekitar, sementara aparat hukum harus selalu siap memberikan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan preventif, edukatif, dan represif yang terpadu, diharapkan angka judi online di Kota Bengkulu dapat ditekan seminimal mungkin, menciptakan masyarakat yang lebih aman, sejahtera, dan bebas dari ancaman perjudian digital.

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Judi Online. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena berdampak negatif pada moral dan sosial masyarakat. Dalam fiqh siyasah, pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti Satbinmas memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah praktik tersebut. Peran Satbinmas dalam sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan instansi terkait sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya judi online.

Upaya penegakan hukum ini juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi agama, harta, dan akal manusia dari kerusakan. Wilāyah al-Ḥisbah memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap judi online dengan menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hisbah bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mencegah perilaku

yang bertentangan dengan syariat Islam dan merusak tatanan sosial, seperti perjudian online. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan kasus judi online sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat.

REFERENSI

- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)
- Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Terjemahan M. Yusuf Musa, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991)
- Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama RI, (Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015)
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Anton Setiawan, Data Judi Online di Kalangan Anak-anak Mengkhawatirkan, <https://www.bengkuluinteraktif.com/data-judi-online-di-kalangan-anak-anak-mengkhawatirkan>
- Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986)
- B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008)
- Bagus Ramadi, Budi Sastra Panjaitan, Abdul Aziz Harahap, Urgensi Kebijakan Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online di Perguruan Tinggi Berdasarkan Konsep Masalah, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2024
- Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bendrizal, Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pelaku Perjudian Togel (Studi Pada Polresta Bareleng), Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam Tahun 2019
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2008)
- Data Polres Kota Bengkulu Tahun 2023
- Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)
- Dokumentasi kegiatan Satbinmas Polresta Bengkulu, 2024
- H. A. Djazuli, Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009)
- H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007)

- Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014
- Hasan, Z, Analisis Konsep Saddu Dzara'i dalam Pencegahan Perjudian di Era Digital, Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2022
- Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa, Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, Desember 2013
- <http://bengkulu.polri.go.id/satuan-wilayah>
- <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>
- <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>
- <http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat>
- <https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html>
- <https://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>
- <https://jateng.nu.or.id/keislaman/mengubah-dan-mengingkari-kemungkaran-ufogS>
- <https://kbbi.web.id/polisi>
- <https://mui.or.id/baca/berita/judi-online-tak-membuat-kaya-simak-deretan-alasan-haramnya-perjudian>
- <https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>
- <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219>
- <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-binmas/>
- <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>
- <https://www.erasuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgxXIU>
- Husain Rahmat Hidayat, Nurwati, Dadang Suprijatna, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus: Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2024
- Ibnu Adi Prasetyo, Indah Setyowati, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak), Prosiding, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 18 Oktober 2019
- Ibnu Taimiyah, Al-Siyasah Al-syar'iyah Fi Islahir Raa'i War Ra'iyah, Terj.Rofi' unawwar, Siyasa Syari'ah Etika Politik Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2013)
- J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, (Jakarta, 1994)
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
- Laporan Tahunan Satbinmas Polres Kota Bengkulu, 2024

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Niniek suparni, *Cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Nugroho, H, *Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2021
- Oeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004)
- Sahat M. Hasibuan, *Upaya Penanggulangan Judi Online*, (Ditreskrimsus Polda DIY, 2017)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008)
- Siregar, Ahmad, *Strategi Penegakan Hukum di Era Digital*, (Bandung: Alfabeta, 2023)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Widodo, Agus, *Sosiologi Kejahatan Digital: Perkembangan dan Pencegahan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022)